



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS KELURAHAN MLILIR KECAMATAN DOLOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN  
MLILIR KECAMATAN DOLOPO.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo ;
- (2) Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo memiliki luas 3,18 (tiga koma delapan belas) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lembah Kecamatan Dolopo.;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kradinan Kecamatan Dolopo.
- (2) Batas Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.02-35.19.02.1002-02.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Kelurahan Mlilir dan Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 47' 58,965" LS dan 111° 31' 28,099" BT, mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi sawah;

- b. PBU 35.19.02.2003-1002-130 yang terletak pada tepi sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 57,511''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 27,802''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah ;
- c. PBU 35.19.02.2003-1002-129 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 48,292''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 31,971''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai ;
- d. TK 35.19.02.1012-03.2001-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 46,948''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 32,530''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah ;
- e. TK 35.19.02.1012-03.2001-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 50,137''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 36,293''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai ;
- f. TK 35.19.02.1012-03.2001-003 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 53,370''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 35,272''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- g. TK 35.19.02.1012-03.2001-004 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 52,640''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 43,062''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu permukiman ;
- h. TK 35.19.02.1012-03.2001-005 yang terletak pada permukiman dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 47,139''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 43,719''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri kebun dan permukiman hingga bertemu pertigaan jalan ;
- i. TK 35.19.02.1012-03.2001-006 yang terletak pada pertigaan jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 40,453''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 44,633''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as jalan hingga bertemu sungai ;

- j. TK 35.19.02.1012-03.2001-007 yang terletak pada dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 35,369''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 45,707''$  BT,dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu sungai ;
- k. TK 35.19.02.1012-03.2001-008 yang terletak pada dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 36,776''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 47,385''$  BT,dilanjutkan sungai mengarah ke timur laut menyusuri kebun dan permukiman hingga bertemu jalan ;
- l. TK 35.19.02.1012-03.2001-009 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 31,647''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 48,828''$  BT,dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah;
- m. PBU 35.19.02.2003-1002-125 yang terletak pada pematang sawah; dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 28,359''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 49,879''$  BT,dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Kradinan dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang terletak pada PBU 35.19.02.2003-1002-2008-128 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 28,739''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 55,850''$  BT;
- n. TK 35.19.02.1002-02.2001-02.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Lembah, Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 18,741''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 24,588''$  BT,mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- o. TK 35.19.02.1012-03.2001-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 15,569''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 23,933''$  BT,dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu saluran irigasi ;

- p. TK 35.19.02.1012-03.2001-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 14,957''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 21,252''$  BT,dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang ;
- q. TK 35.19.02.1012-03.2001-003 yang terletak pada pematang dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 10,024''$  LS  $111^{\circ} 30' 19,926''$  BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi ;
- r. TK 35.19.02.1012-03.2001-004 yang terletak pada saluran irigasi ; dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 14,407''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 17,008''$  BT,dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri selatan irigasi hingga bertemu pematang sawah ;
- s. TK 35.19.02.1012-03.2001-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 12,957''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 9,856''$  BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- t. dekat PABU 35.19.02.2001-1002-119 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 21,185''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 9,264''$  BT,dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah ;
- u. TK 35.19.02.1012-03.2001-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 21,171''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 6,717''$  BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi ;
- v. TK 35.19.02.1012-03.2001-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 26,760''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 6,236''$  BT,dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi ;

- w. TK 35.19.02.1012-03.2001-008 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 33,310''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 5,715''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran ;
- x. dekat PABU 35.19.02.2001-1002-120 yang terletak pada tepi saluran dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 34,491''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 23,400''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah ;
- y. TK 35.19.02.1012-03.2001-009 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 31,357''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 24,968''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi ;
- z. TK 35.19.02.1012-03.2001-010 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 32,596''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 28,268''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi ;
- aa. TK 35.19.02.1012-03.2001-011 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 37,664''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 30,021''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran air ;
- bb. TK 35.19.02.1012-03.2001-012 yang terletak pada saluran air dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 45,171''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 20,793''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo dan Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.02-35.19.02.1002-02.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 49,455''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 20,931''$  BT;

- cc. TK 35.19.02.1002-02.2001-02.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Lembah, Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 18,741''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 24,588''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- dd. TK 35.19.02.1002-02.2008-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 27,627''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 40,990''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.02.1002-02.2001-02.2008-001 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Lembah, Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 20,273''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 40,410''$  BT;
- ee. TK 35.19.02.1002-02.2001-02.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Lembah dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 18,458''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 43,109''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara Jalan Gajah Mada hingga bertemu pertigaan jalan;
- ff. TK 35.19.02.1002-02.2008-002 yang terletak pada pertigaan jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 20,435''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 52,408''$  BT, dengan koordinat , dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur Jalan Bumi Empu hingga bertemu pematang sawah;
- gg. TK 35.19.02.1002-02.2008-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 13,509''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 53,384''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;

- hh. TK 35.19.02.1002-02.2008-004 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 16,977''$  LS dan  $111^{\circ} 30' 57,414''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu pada tepi Jalan Raya Madiun - Ponorogo;
- ii. PBU 35.19.02.2008-1002-169 yang terletak pada tepi Jalan Raya Madiun - Ponorogo dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 18,193''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 7,254''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi timur Jalan Raya Madiun - Ponorogo hingga bertemu sungai;
- jj. TK 35.19.02.1002-02.2008-005 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 14,617''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 9,859''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- kk. TK 35.19.02.1002-02.2008-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 17,050''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 27,939''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- ll. TK 35.19.02.1002-02.2008-007 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 21,642''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 37,582''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu saluran irigasi;
- mm. TK 35.19.02.1002-02.2008-008 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 22,955''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 38,171''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;

- nn. TK 35.19.02.1002-02.2008-009 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 25,790''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 53,053''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
  - oo. TK 35.19.02.1002-02.2008-010 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 24,360''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 53,509''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu pematang sawah;
  - pp. TK 35.19.02.1002-02.2008-011 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 21,893''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 55,970''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu PBU 35.19.02.2003-1002-2008-128 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mlilir, Desa Kradinan dan Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 28,739''$  LS dan  $111^{\circ} 31' 55,850''$  BT.
- (3). Batas wilayah antara Kelurahan Mlilir dengan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Ponorogo.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 38 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS KELURAHAN MLILIR  
 KECAMATAN DOLOPO

DAFTAR TK KELURAHAN MLILIR KECAMATAN DOLOPO

1. Daftar TK Kelurahan Mlilir dengan Desa Kradinan Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.02-35.19.02.1002-02.2003-000	7° 47' 58,965" LS	111° 31' 28,099" BT	557825,014	9137808,207
2	PBU 35.19.02.2003-1002-130	7° 47' 57,511" LS	111° 31' 27,802" BT	557815,995	9137852,886
3	PBU 35.19.02.2003-1002-129	7° 47' 48,292" LS	111° 31' 31,971" BT	557944,032	9138135,849
4	TK 35.19.02.1012-03.2001-001	7° 47' 46,948" LS	111° 31' 32,530" BT	557961,197	9138177,103
5	TK 35.19.02.1012-03.2001-002	7° 47' 50,137" LS	111° 31' 36,293" BT	558076,320	9138079,010
6	TK 35.19.02.1012-03.2001-003	7° 47' 53,370" LS	111° 31' 35,272" BT	558044,935	9137979,775
7	TK 35.19.02.1012-03.2001-004	7° 47' 52,640" LS	111° 31' 43,062" BT	558283,527	9138001,890
8	TK 35.19.02.1012-03.2001-005	7° 47' 47,139" LS	111° 31' 43,719" BT	558303,863	9138170,793
9	TK 35.19.02.1012-03.2001-006	7° 47' 40,453" LS	111° 31' 44,633" BT	558332,127	9138376,082
10	TK 35.19.02.1012-03.2001-007	7° 47' 35,369" LS	111° 31' 45,707" BT	558365,200	9138532,186

1	2	3	4	5	6
11	TK 35.19.02.1012- 03.2001-008	7° 47' 36,776" LS	111° 31' 47,385" BT	558416,543	9138488,909
12	TK 35.19.02.1012- 03.2001-009	7° 47' 31,647" LS	111° 31' 48,828" BT	558460,949	9138646,368
13	PBU 35.19.02.2003- 1002-125	7° 47' 28,359" LS	111° 31' 49,879" BT	558493,244	9138747,298
14	PBU 35.19.02.2003- 1002-2008- 128	7° 47' 28,739" LS	111° 31' 55,850" BT	558676,126	9138735,402

2. Daftar TK Kelurahan Mlilir dengan Desa Lembah Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.1002- 02.2001- 02.2008-000	7° 47' 18,741" LS	111° 30' 24,588" BT	555881,360	9139045,853
2	TK 35.19.02.1012- 03.2001-001	7° 47' 15,569" LS	111° 30' 23,933" BT	555861,424	9139143,281
3	TK 35.19.02.1012- 03.2001-002	7° 47' 14,957" LS	111° 30' 21,252" BT	555779,333	9139162,180
4	TK 35.19.02.1012- 03.2001-003	7° 47' 10,024" LS	111° 30' 19,926" BT	555738,903	9139313,714
5	TK 35.19.02.1012- 03.2001-004	7° 47' 14,407" LS	111° 30' 17,008" BT	555649,365	9139179,245
6	TK 35.19.02.1012- 03.2001-005	7° 47' 12,957" LS	111° 30' 9,856" BT	555430,363	9139224,031
7	PABU 35.19.02.2001- 1002-119	7° 47' 21,185" LS	111° 30' 9,264" BT	555411,924	9138971,353
8	TK 35.19.02.1012- 03.2001-006	7° 47' 21,171" LS	111° 30' 6,717" BT	555333,924	9138971,887
9	TK 35.19.02.1012- 03.2001-007	7° 47' 26,760" LS	111° 30' 6,236" BT	555319,001	9138800,278
10	TK 35.19.02.1012- 03.2001-008	7° 47' 33,310" LS	111° 30' 5,715" BT	555302,808	9138599,142

1	2	3	4	5	6
11	PABU 35.19.02.2001-1002-120	7° 47' 34,491" LS	111° 30' 23,400" BT	555844,394	9138562,219
12	TK 35.19.02.1012-03.2001-009	7° 47' 31,357" LS	111° 30' 24,968" BT	555892,530	9138658,411
13	TK 35.19.02.1012-03.2001-010	7° 47' 32,596" LS	111° 30' 28,268" BT	555993,575	9138620,239
14	TK 35.19.02.1012-03.2001-011	7° 47' 37,664" LS	111° 30' 30,021" BT	556047,054	9138464,542
15	TK 35.19.02.1012-03.2001-012	7° 47' 45,171" LS	111° 30' 20,793" BT	555764,149	9138234,350
16	TK 35.02- 35.19.02.1002-02.2001-000	7° 47' 49,455" LS	111° 30' 20,931" BT	555768,243	9138102,778

3. Daftar TK Kelurahan Mlilir dengan Desa Glonggong 1 Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.1002-02.2001-02.2008-000	7° 47' 18,741" LS	111° 30' 24,588" BT	555881,360	9139045,853
2	TK 35.19.02.1002-02.2008-001	7° 47' 27,627" LS	111° 30' 40,990" BT	556383,386	9138772,380
3	TK 35.19.02.1002-02.2001-02.2008-001	7° 47' 20,273" LS	111° 30' 40,410" BT	556365,891	9138998,220

4. Daftar TK Kelurahan Mlilir dengan Desa Glonggong 2 Kecamatan Dolopo


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.1002-02.2001-02.2008-000	7° 47' 18,458" LS	111° 30' 43,109" BT	556448,627	9139053,860
2	TK 35.19.02.1002-02.2008-002	7° 47' 20,435" LS	111° 30' 52,408" BT	556733,360	9138992,803

1	2	3	4	5	6
3	TK 35.19.02.1002- 02.2008-003	7° 47' 13,509" LS	111° 30' 53,384" BT	556763,504	9139205,471
4	TK 35.19.02.1002- 02.2008-004	7° 47' 16,977" LS	111° 30' 57,414" BT	556886,819	9139098,803
5	PBU 35.19.02.2008- 1002-169	7° 47' 18,193" LS	111° 31' 7,254" BT	557188,141	9139061,109
6	TK 35.19.02.1002- 02.2008-005	7° 47' 14,617" LS	111° 31' 9,859" BT	557268,061	9139170,821
7	TK 35.19.02.1002- 02.2008-006	7° 47' 17,050" LS	111° 31' 27,939" BT	557821,712	9139095,431
8	TK 35.19.02.1002- 02.2008-007	7° 47' 21,642" LS	111° 31' 37,582" BT	558116,901	9138954,050
9	TK 35.19.02.1002- 02.2008-008	7° 47' 22,955" LS	111° 31' 38,171" BT	558134,884	9138913,703
10	TK 35.19.02.1002- 02.2008-009	7° 47' 25,790" LS	111° 31' 53,053" BT	558590,554	9138826,073
11	TK 35.19.02.1002- 02.2008-010	7° 47' 24,360" LS	111° 31' 53,509" BT	558604,603	9138869,959
12	TK 35.19.02.1002- 02.2008-011	7° 47' 21,893" LS	111° 31' 55,970" BT	558680,065	9138945,616
13	PBU 35.19.02.2003- 1002-2008- 128	7° 47' 28,739" LS	111° 31' 55,850" BT	558676,126	9138735,402

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 38 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS KELURAHAN MLILIR KECAMATAN DOLOPO

**PETA BATAS KELURAHAN**  
 Kode Wilayah : 35.19.02.1002  
**KELURAHAN MLILIR**  
 KECAMATAN DOLOPO  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : SRG1 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
  - Kantor Kepala Desa/Lurah
  - Titik Kartometrik
  - Pilar PBU/PABU

**Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	KETERANGAN		KODING
		TIPE	WILAYAH	
1	DESA DOHO	1	35.19.02.1002.001	001
2	DESA SUKOREJO	1	35.19.02.1002.002	002
3	DESA LEMBAH	1	35.19.02.1002.003	003
4	DESA KRADINAN	1	35.19.02.1002.004	004
5	KELURAHAN MLILIR	2	35.19.02.1002.1002	1002

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

Tontoro Pahlawanto

Rawaya Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian pada skala 1:5.000